

TAMBAHAN PENJELASAN MATA ACARA RUPS LUAR BIASA 23 APRIL 2020

PT Bank Permata Tbk

Tambahan Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Permata Tbk tanggal 23 April 2020

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) PT Bank Permata Tbk (“**Perseroan**”) pada tanggal 23 April 2020 dengan ini disampaikan penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

I. Mata Acara Pertama - Persetujuan atas rencana pengambilalihan oleh Bangkok Bank atas 24.991.429.332 saham (atau sekitar 89,12%) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.

A. Penjelasan Mata Acara Pertama:

Sebagaimana telah diungkapkan dalam ringkasan rancangan pengambilalihan Perseroan, Bangkok Bank Public Company Limited (“**Bangkok Bank**”) berencana mengambilalih sebanyak 24.991.429.332 Saham Seri B (atau sekitar 89,12% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan) (“**Pengambilalihan Perseroan**”), yaitu (i) 12.495.714.666 Saham Seri B (atau sekitar 44,56% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan) dari PT Astra International Tbk. (“**Astra**”) dan (ii) 12.495.714.666 Saham Seri B (atau sekitar 44,56% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan) dari Standard Chartered Bank (“**SCB**”). Setelah Pengambilalihan Perseroan, Bangkok Bank akan memiliki 24.991.429.332 Saham Seri B dengan total nilai nominal sebesar Rp3.123.928.666.500 yang mewakili 89,12% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan. Sedangkan pemegang saham publik akan memiliki total 26.880.234 Saham Seri A dan 3.024.429.639 Saham Seri B yang mewakili 10,88% dari total saham yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan. Transaksi Pengambilalihan Perseroan akan tunduk pada ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan tentang pengambilalihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”)

No.41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum.

Rencana Pengambilalihan Perseroan akan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan para pemangku kepentingan, pemegang saham minoritas, kreditur, dan karyawan Perseroan, kepentingan umum serta persaingan usaha yang sehat dalam usaha perbankan.

Hak-hak para pemegang saham minoritas akan dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan POJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, suatu pemegang saham pengendali baru harus setelah selesainya suatu pengambilalihan, melakukan suatu penawaran tender wajib untuk mengambil alih sisa saham yang dimiliki oleh para pemegang saham minoritas ("**Penawaran Tender Wajib**"). Penawaran Tender Wajib akan dilakukan apabila, sesuai dengan POJK No. 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, OJK mengizinkan Bangkok Bank untuk memiliki saham dalam Perseroan melebihi batas yang diizinkan berdasarkan batasan kepemilikan saham yang berlaku.

Dengan tunduk pada Bangkok Bank mendapatkan izin tersebut dari OJK, pemegang saham minoritas dapat menggunakan haknya dalam Penawaran Tender Wajib untuk meminta sahamnya dibeli oleh Bangkok Bank. Setelah memperoleh izin dari OJK, rincian proses serta jadwal Penawaran Tender Wajib tersebut akan diumumkan dalam pengumuman yang terpisah oleh Bangkok Bank sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan tunduk kepada persetujuan yang diperlukan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Perseroan mencatat bahwa tidak terdapat kreditur Perseroan yang menyampaikan pernyataan keberatan secara tertulis terhadap rencana

Pengambilalihan Perseroan kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bangkok Bank berencana untuk mempertahankan dan memperkuat tim manajemen yang sudah berpengalaman baik dan juga membantu dan meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme karyawan dan melakukan pengangkatan sesuai dengan kemampuan dan kapabilitas manajemen dan karyawan untuk mendukung usaha utama Perseroan. Selanjutnya, Perseroan akan selalu memperhatikan hak-hak karyawan Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses pelaksanaan rencana Pengambilalihan Perseroan.

B. Usulan Putusan Mata Acara Pertama:

- a. Menyetujui rencana Pengambilalihan Perseroan oleh Bangkok Bank melalui pembelian (i) 12.495.714.666 Saham Seri B (atau sekitar 44,56% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan) dari Astra dan (ii) 12.495.714.666 Saham Seri B (atau sekitar 44,56% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan) dari SCB.
- b. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Pengambilalihan Perseroan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Meratifikasi dan menyetujui segala dan setiap tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Pengambilalihan Perseroan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. Mata Acara Kedua - Persetujuan atas Rancangan Pengambilalihan Perseroan yang telah disusun bersama oleh Direksi Perseroan dan Bangkok Bank

A. Penjelasan Mata Acara Kedua:

Rancangan dan ringkasan rancangan Pengambilalihan Perseroan telah disusun bersama oleh Direksi Perseroan dan Bangkok Bank. Rancangan dan ringkasan rancangan Pengambilalihan Perseroan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Bangkok Bank, masing-masing pada tanggal 27 Januari 2020 dan tanggal 30 Januari 2020.

Perseroan juga telah melakukan pengumuman atas ringkasan rancangan Pengambilalihan Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada 2 Maret 2020.

Rancangan Pengambilalihan Perseroan secara lengkap juga telah dipublikasikan pada situs *web* Perseroan sejak tanggal panggilan Rapat pada 1 April 2020.

B. Usulan Putusan Mata Acara Kedua:

- a. Menyetujui rancangan Pengambilalihan Perseroan yang telah disusun oleh Direksi Perseroan dan Bangkok Bank.
- b. Meratifikasi dan menyetujui segala dan setiap tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan rancangan Pengambilalihan Perseroan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. Mata Acara Ketiga - Persetujuan Konsep Akta Pengambilalihan Perseroan

A. Penjelasan Mata Acara Ketiga:

Konsep akta Pengambilalihan Perseroan berisikan pengalihan saham dari SCB dan Astra atas sejumlah 24.991.429.332 Saham Seri B kepada Bangkok Bank, dimana akta Pengambilalihan Perseroan akan ditandatangani oleh SCB, Astra dan Bangkok Bank setelah seluruh persetujuan yang diperlukan diperoleh untuk menyelesaikan Pengambilalihan Perseroan, antara lain persetujuan dari OJK dan pemegang saham Perseroan.

Konsep akta Pengambilalihan Perseroan secara lengkap telah dipublikasikan pada situs *web* Perseroan sejak tanggal panggilan Rapat pada 1 April 2020.

B. Usulan Putusan Mata Acara Ketiga:

- a. Menyetujui konsep akta Pengambilalihan Perseroan.
- b. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan konsep akta Pengambilalihan Perseroan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dari OJK, memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan, termasuk dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan atau diterimanya

pemberitahuan tersebut, dan untuk melaksanakan tindakan lainnya yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.

IV. Mata Acara Keempat - Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

A. Penjelasan Mata Acara Keempat:

Bangkok Bank berencana mengajukan calon anggota Dewan Komisaris untuk menjadi bagian dari manajemen Perseroan, yaitu (i) Chartsiri Sophonpanich sebagai Komisaris Utama Perseroan, (ii) Chong Toh sebagai Komisaris Perseroan, (iii) Chalit Tayjasant sebagai Komisaris Perseroan dan (iv) Niramarn Laisathit sebagai Komisaris Perseroan. Penunjukan masing-masing calon tersebut akan berlaku efektif untuk masing-masing calon jika (i) rencana Pengambilalihan Perseroan telah berhasil dan selesai dilakukan, untuk menghindari keraguan-raguan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal penandatanganan akta Pengambilalihan Perseroan; dan (ii) efektifnya kelulusan atas uji kepatutan dan kelayakan oleh OJK dari masing-masing individu yang relevan dari anggota Dewan Komisaris yang baru tersebut dimana penunjukan masing-masing calon tersebut efektif pada tanggal terakhir dimana kedua persyaratan tersebut terpenuhi untuk masing-masing calon yang relevan. Dengan tunduk pada syarat pengangkatan tersebut, anggota Dewan Komisaris yang baru akan diangkat dengan masa jabatan untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Daftar riwayat hidup dari masing-masing (i) Chartsiri Sophonpanich sebagai calon Komisaris Utama Perseroan, (ii) Chong Toh sebagai calon Komisaris Perseroan, (iii) Chalit Tayjasant sebagai calon Komisaris Perseroan dan (iv) Niramarn Laisathit sebagai calon Komisaris Perseroan, telah diunggah pada situs web Perseroan.

Selanjutnya, untuk menerima pengunduran diri dari (i) Sebastian Ramon Arcuri sebagai Komisaris Utama Perseroan, (ii) Suparno Djasmin sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan, (iii) Mark Spencer Greenberg sebagai Komisaris Perseroan, dan (iv) Ian Charles Anderson sebagai Komisaris Perseroan; dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada masing-masing individu tersebut selama masa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terkaitnya, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tertuang dalam Laporan Tahunan 2020 dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta sepanjang Laporan Tahunan 2020 dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tersebut disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2021. Syarat penerimaan pengunduran diri tersebut baru akan berlaku efektif jika rencana Pengambilalihan Perseroan telah berhasil dan selesai dilakukan, untuk menghindari keraguan-raguan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal penandatanganan akta Pengambilalihan Perseroan. Syarat pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) akan berlaku efektif setelah Laporan Tahunan 2020 dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tersebut disetujui dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2021.

B. Usulan Putusan Mata Acara Keempat:

- a. Menyetujui usulan untuk mengangkat beberapa anggota Dewan Komisaris baru yang dinominasikan oleh Bangkok Bank yaitu (i) Chartsiri Sophonpanich sebagai Komisaris Utama Perseroan, (ii) Chong Toh sebagai Komisaris Perseroan, (iii) Chalit Tayjasant sebagai Komisaris Perseroan dan (iv) Niramarn Laisathit sebagai Komisaris Perseroan, dengan syarat pengangkatan tersebut baru akan berlaku efektif untuk masing-masing calon jika (i) rencana Pengambilalihan Perseroan telah berhasil dan selesai dilakukan, untuk menghindari keraguan-raguan, yaitu

pada tanggal yang sama dengan tanggal penandatanganan akta Pengambilalihan Perseroan dan (ii) efektifnya kelulusan atas uji kepatutan dan kelayakan oleh OJK dari masing-masing individu yang relevan dari anggota Dewan Komisaris yang baru tersebut, dimana pengangkatan masing-masing calon tersebut efektif pada tanggal terakhir dimana kedua persyaratan tersebut terpenuhi untuk masing-masing calon yang relevan. Dengan tunduk pada syarat pengangkatan tersebut, anggota Dewan Komisaris yang baru akan diangkat dengan masa jabatan untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Jika seluruh syarat pengangkatan terkait yang berlaku terhadap masing-masing individu tersebut tidak terpenuhi, maka keputusan pengangkatan atas individu yang tidak memenuhi syarat tersebut menjadi batal dan tidak berlaku tanpa perlu diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan kembali.

- b. Menyetujui usulan untuk menerima pengunduran diri dari (i) Sebastian Ramon Arcuri sebagai Komisaris Utama Perseroan, (ii) Suparno Djasmin sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan, (iii) Mark Spencer Greenberg sebagai Komisaris Perseroan, dan (iv) Ian Charles Anderson sebagai Komisaris Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada masing-masing individu tersebut selama masa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terkaitnya, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tertuang dalam Laporan Tahunan 2020 dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta sepanjang Laporan Tahunan 2020 dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tersebut disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2021. Syarat penerimaan

pengunduran diri untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris tersebut adalah akan efektif pada tanggal penandatanganan akta Pengambilalihan Perseroan, kecuali untuk Sebastian Ramon Arcuri akan tetap menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sampai dengan tanggal mana yang terakhir dipenuhi: (i) tanggal penandatanganan akta Pengambilalihan Perseroan dan (ii) tanggal efektifnya kelulusan atas uji kepatutan dan kelayakan oleh OJK dari Chatsiri Sophonpanich sebagai calon Komisaris Utama Perseroan.

Syarat pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) tersebut baru akan berlaku efektif setelah Laporan Tahunan 2020 dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tersebut telah disetujui dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2021. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka keputusan terkait pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) ini menjadi batal dan tidak berlaku tanpa perlu diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan kembali.

- c. Jika masing-masing syarat yang relevan atas pengangkatan dan/atau pengunduran diri dan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya terpenuhi, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Chatsiri Sophonpanich *)
Komisari	: Chong Toh *)
Komisaris	: Chalit Tayjasant *)
Komisaris	: Niramarn Laisathit *)
Komisaris Independen	: Haryanto Sahari
Komisaris Independen	: Rahmat Waluyanto

Komisaris Independen : Goei Siau Hong *)

Komisaris Independen : Yap Tjay Soen *)

Direksi:

Direktur Utama : Ridha DM Wirakusumah

Direktur : Abdy Dharma Salimin

Direktur : Lea Setianti Kusumawijaya

Direktur : Darwin Wibowo

Direktur Kepatuhan : Dhien Tjahajani

Direktur Unit Usaha Syariah : Herwin Bustaman

Direktur : Djumariah Tenteram

Direktur : Dayan Sadikin

Catatan: *) pengangkatan atas pihak yang bersangkutan akan tunduk pada hasil uji kepatutan dan kelayakan oleh OJK.

- d. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan pada mata acara keempat ini, termasuk namun tidak terbatas pada untuk menyatakan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan/atau penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam suatu akta notaris dan/atau menyatakan kembali perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan/atau penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam suatu akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan, termasuk dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia, dan mendaftarkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan atau diterimanya pemberitahuan tersebut, dan untuk melaksanakan tindakan yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.